WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu menambah sumber pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;

b. bahwa dalam eangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu melakukan penyertaan modal daerah dalam memperkuat struktur permodalan dan kapasitas usaha Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 1956 Tahun 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BAK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas Bank Nagari adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di sektor perbankan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat, serta koperasi karyawan bank tersebut.
4. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha milik daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai investasi Pemerintah Daerah untuk modal dan/ atau menambah saham pada Perseroan Terbatas Bank Nagari dalam rangka memperkuat struktur permodalan perusahaan sebagai upaya mendorong pertumbuhan perekonomian di Daerah, meningkatkan produktifitas, dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan peranan Perseroan Terbatas Bank Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan

kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat di Daerah.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nagari dilakukan dengan penempatan modal dan/ atau penambahan modal yang dituangkan dalam bentuk Saham.
(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari keuangan daerah yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Nagari sebesar Rp.39.398.000.000,00 (tiga puluh Sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
   a. tahun 2007 sebesar Rp.6.392.000.000,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
   b. tahun 2008 sebesar Rp.629.000.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
   c. tahun 2009 sebesar Rp.870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
   d. tahun 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
   e. tahun 2012 sebesar Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah);
   f. tahun 2013 sebesar Rp.10.007.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh juta rupiah); dan
   g. tahun 2015 sebesar Rp.15.800.000.000,00 (lima belas milyar delapan ratus juta rupiah).
(2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Nagari sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(3) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp89.398.000.000,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
(4) Sumber dana penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah mendapatkan deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nagari.
(2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas umum Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNYA BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT (5/102/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

I. UMUM

Pembangunan perekonomian di Daerah merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Daerah secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan perekonomian di Daerah yang maju, demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah selaku regulator pelaksanaan pembangunan di Daerah pada berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, perlu didukung dengan tatanan hukum yang layak agar dapat mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan perekonomian di Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan pada saat penyertaan atau penambahan modal tersebut dilakukan. Penyertaan Modal tersebut dapat berupa investasi surat berharga dan/ atau investasi secara langsung.

Dalam melakukan Penyertaan Modal, perlu diperhatikan asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Dengan dilakukannya penyertaan modal, struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Nagari menjadi lebih kuat, tumbuh dan berkembang dengan lebih baik serta lebih kompetitif sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan dapat mendorong ekonomi produktif di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya akan memajukan perekonomian daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang khususnya. Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok mengenai maksud dan tujuan Penyertaan Modal serta jumlah Penyertaan Modal yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nagari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas